

Perlindungan Lingkungan Berbasis Indikasi Geografis: Tantangan Hukum dan Implementasi *Sustainable Development Goals* di Indonesia

(Geographical Indications-Based Environmental Protection: Legal Challenges and Sustainable Development Goals Implementation in Indonesia)

Agustianto⁽¹⁾

Faculty of Law, Universitas Internasional Batam

Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia.

Email: agustianto.lec@uib.ac.id

Hari Sutra Disemadi⁽²⁾

Faculty of Law, Universitas Internasional Batam

Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia.

Email: hari@uib.ac.id

Shelvi Rusdiana⁽³⁾

Faculty of Law, Universitas Internasional Batam

Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia.

Email: shelvi@uib.ac.id

Winsherly Tan⁽⁴⁾

Faculty of Law, Universitas Internasional Batam

Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia.

Email: whinsherly@uib.ac.id

ABSTRAK

Indikasi Geografis berperan penting sebagai salah satu rezim kekayaan intelektual yang dapat melindungi produk unik daerah tertentu, dengan unsur unik dari faktor manusia dan faktor alam. Adanya faktor alam menjadikan Indikasi Geografis sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus melindungi lingkungan hidup. Studi ini bertujuan untuk menganalisis potensi pemanfaatan rezim Indikasi Geografis di Indonesia dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini menelaah keterkaitan antara Indikasi Geografis dan perlindungan lingkungan hidup. Analisis menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual Indikasi Geografis dan lingkungan hidup berkaitan erat, tidak ada dukungan normatif dalam sumber hukum yang mengatur mengenai Indikasi Geografis. Model konstruksi normatif diusulkan untuk memungkinkan integrasi perlindungan lingkungan hidup ke dalam Indikasi Geografis,

dengan penekanan terhadap aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pemeliharaan, pengendalian, dan penegakan hukum.

Kata Kunci: Indikasi Geografis, Perlindungan Lingkungan Hidup, SDGs

ABSTRACT

Geographical Indications play a crucial role as an intellectual property regime that protects unique products originating from specific regions, shaped by both human and natural factors. The presence of natural factors makes Geographical Indications a potential tool for strengthening local economies while simultaneously protecting the environment. This study aims to analyze the potential utilization of the Geographical Indications regime in Indonesia to support sustainable development, particularly in relation to environmental protection. Employing a normative legal research method supported by a statutory approach, this study examines the connection between Geographical Indications and environmental protection. The analysis reveals that despite the conceptual link between Geographical Indications and environmental sustainability, there is no normative legal support within the existing regulatory framework governing Geographical Indications. A normative construction model is proposed to facilitate the integration of environmental protection into the Geographical Indications regime, emphasizing aspects of planning, utilization, supervision, maintenance, control, and law enforcement.

Keywords: Geographical Indications, Environmental Protection, SDGs

I. PENDAHULUAN

Degradasi lingkungan, penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, kemiskinan di pedesaan dan perkotaan, serta ancaman dampak perubahan iklim yang semakin dekat merupakan beberapa aspek dari krisis kompleks yang terkait dengan keberlanjutan sistem agribisnis dan ekonomi global (Milano & Cazella, 2021). Indikasi Geografis (IG) merupakan salah satu rezim kekayaan intelektual yang dalam pemanfaatannya membutuhkan pemeliharaan lingkungan tertentu sebagai bagian dari unsur intelektual daerah tertentu (Disemadi, 2023; Kusuma & Roisah, 2022). Hal ini menimbulkan urgensi pembahasan konseptual mengenai keterkaitan IG sebagai rezim kekayaan intelektual dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kerangka agenda kebijakan pemerintah, untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Vandecandelaere et al., 2021). Meskipun literatur tidak selalu setuju mengenai efek positif IG dalam semua dimensi

pembangunan keberlanjutan seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan, ada bukti bahwa penerapan IG dapat memiliki dampak positif (Vandecandelaere et al., 2021). Misalnya, industri minyak zaitun Eropa, yang dicirikan oleh penggunaan IG yang luas, adalah contoh baik dari pertanian dengan banyak dampak lingkungan positif yang terkait (Blakeney & Alemu, 2016).

IG dapat menjadi sarana untuk menerapkan pertanian berbasis masyarakat, berkelanjutan, dan berorientasi pada kualitas, sekaligus untuk memastikan adanya pengelolaan IG yang baik. Pendekatan ini melingkupi prosedur biasa dari IG, dan dapat sekaligus digunakan untuk membantu perlindungan lingkungan yang berkelanjutan serta pengembangan ekonomi yang harmonis, melalui proses monitor dan evaluasi dari suatu proses produksi (Barrera, 2020). Penekanan unsur ini berperan penting dalam memastikan kualitas dan karakteristik tertentu dari sebuah indikasi geografis, sebagai bagian dari karakteristik dan keunikan dari IG yang merupakan kekayaan intelektual (Yessiningrum, 2015). Konteks ini mengarah pada pentingnya analisis hukum terhadap penerapan SDGs dalam kerangka perlindungan IG, untuk mengevaluasi bagaimana hukum dan kebijakan terkait dapat mendukung atau menghambat upaya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan dalam konteks ini.

Berbanding terbalik dengan IG yang berada di ranah hukum privat, hukum lingkungan hidup berada dalam ruang lingkup hukum publik, termasuk di dalamnya agenda SDGs. Dalam perbedaan ranah hukum yang cukup kontras ini, terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan. Unsur pertama adalah kepentingan komunal, yang secara konseptual tidak beranjak jauh dari konsep hukum publik, meskipun tetap secara kategori merupakan bagian dari hukum privat (Almusawir et al., 2022). Unsur kedua adalah tidak terlepasnya IG dari aspek lingkungan, yang secara langsung berkaitan

terhadap bagaimana produk yang dilindungi oleh IG dapat diproduksi dan bahkan dapat mempengaruhi rantai pasok (Falasco et al., 2024). Dalam konteks SDGs, kedua unsur ini berperan penting dalam menjamin terlindunginya lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal, yang dapat tereksploitasi dari komersialisasi produk yang mengandung elemen daerah mereka, tanpa atribusi yang sewajarnya.

Namun, keterkaitan antara unsur-unsur ini kerap tidak didukung oleh norma hukum yang memadai, sehingga penerapan kerangka hukum yang relevan saling mengisolasi unsur-unsur yang sejatinya berkaitan erat ini. Melalui analisis hukum, penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan kunci mengenai bagaimana hukum dan kebijakan terkini mendukung atau menghambat penerapan SDGs dalam konteks IG, dan bagaimana hukum dan kebijakan ini dapat ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dalam kerangka IG. Hal ini juga mencakup analisis terhadap dampak dari IG pada keberlanjutan ekonomi dan sosial, dan bagaimana efek ini berinteraksi dengan upaya perlindungan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru dan rekomendasi konkret untuk pengembangan hukum dan kebijakan terkait IG yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan penerapan SDGs.

Banyak penelitian telah membahas bagaimana IG dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan. Salah satu kerangka yang diusulkan untuk menilai dan memantau kontribusi IG terhadap keberlanjutan adalah melalui proses partisipatif. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), keberlanjutan diartikan sebagai jenis pengembangan di mana pola produksi dan konsumsi menghormati sumber daya alam, kesejahteraan sosial, dan pengembangan ekonomi (Guareschi et al., 2023). IG dikaitkan dengan pelabelan produk berdasarkan asal geografisnya dan digunakan

sebagai alat yang dapat mendorong pengembangan pedesaan secara berkelanjutan (Kimura & Rigolot, 2021). Di tingkat Uni Eropa, ada usulan regulasi mengenai IG untuk *Wine, Spirit Drinks*, dan Produk Pertanian, yang bertujuan membangun sistem terpadu dan terkoordinasi untuk perlindungan nama-nama produk ini, sekaligus berkontribusi terhadap simplifikasi dan rasionalisasi rezim saat ini (Zappalaglio, 2023). Selain itu, penelitian lain meneliti potensi IG untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dalam budidaya kerang, dengan fokus pada Perlindungan Indikasi Asal yang diberikan kepada kerang *bouchot* di teluk Mont Saint-Michel (Girard, 2022).

Dalam konteks Indonesia, kerangka hukum IG sudah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan IG), yang berdasarkan analisis sebuah penelitian, memiliki tantangan normatif tersendiri. Penelitian tersebut menemukan bahwa UU Merek dan IG secara normatif bertentangan dengan beberapa unsur yang ada dalam *TRIPs Agreement*, khususnya yang berkaitan dengan kekayaan intelektual (KI) komunal (Pajrin et al., 2021). Penelitian tersebut juga menjelaskan secara konseptual bagaimana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap perlindungan IG dari Indonesia di level internasional, namun tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana permasalahan tersebut dapat ditanggulangi. Lebih spesifik lagi, penelitian lain menjelaskan bagaimana IG dapat menjadi salah satu upaya perlindungan hukum bagi ekonomi lokal, termasuk ekonomi lokal yang mendapat guncangan dari adanya kerusakan alam (Sinaga, 2018). Namun penelitian tersebut tidak menjelaskan peran konkret IG dalam mendukung ekonomi lokal, serta dampak perlindungan GI terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan.

Secara umum, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami peran Indikasi Geografis dalam perlindungan lingkungan hidup

di Indonesia. Kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek ekonomi dan sosial, tetapi belum secara mendalam membahas bagaimana regulasi yang ada dapat diadaptasi untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan dalam sistem hukum Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis kecakapan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia dan menawarkan model kebijakan yang dapat mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan ke dalam regulasi Indikasi Geografis. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana sistem hukum Indikasi Geografis di Indonesia dapat direstrukturisasi agar mendukung keberlanjutan lingkungan sesuai dengan agenda *Sustainable Development Goals*. Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini mengakui dan menghormati sifat dasar Indikasi Geografis sebagai rezim Hak Kekayaan Intelektual yang berfungsi utama untuk mengidentifikasi asal produk, bukan sebagai instrumen perlindungan lingkungan, meskipun potensi kontribusinya terhadap aspek lingkungan dapat dioptimalkan tanpa mengubah esensi perlindungan IG itu sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan ke dalam sistem hukum Indikasi Geografis di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku melalui interpretasi dan evaluasi teks hukum, peraturan, serta dokumen hukum yang relevan (Disemadi, 2022). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengkaji aturan hukum yang berkaitan dengan Indikasi

Geografis dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia (Ali, 2022). Metode penelitian ini akan mengadopsi pendekatan deduktif, di mana kesimpulan umum dalam penelitian ini ditarik dari prinsip-prinsip hukum yang telah ada, dengan menggunakan data sekunder (Tan, 2021). Analisis normatif juga didukung oleh teori hukum positivisme, sebagaimana yang dikemukakan oleh H.L.A. Hart, di mana hukum dipahami sebagai sistem norma yang berlaku berdasarkan sumber formalnya, yang dalam konteks ini dianalisis melalui peraturan perundang-undangan yang relevan tanpa mempertimbangkan muatan moralnya (Kaplan, 2017).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjadi dasar utama dalam menganalisis keterkaitan antara Indikasi Geografis dan perlindungan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, jurnal hukum, serta dokumen akademik lain yang mendukung analisis ini. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi pustaka, kemudian dikaji dan diinterpretasikan menggunakan metode analisis normatif-kualitatif, di mana seluruh informasi hukum yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk membangun argumentasi hukum yang dapat menjelaskan peran Indikasi Geografis dalam mendukung perlindungan lingkungan di Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Urgensi Sosio-Ekonomi dari Perlindungan Lingkungan Hidup

Dengan terus berkembangnya tren *sustainability* dalam berbagai pasar yang ada di perekonomian global, perkembangan yang sama juga dapat dilihat di pasar nasional, yang merupakan dampak dari meningkatnya kesadaran sosial akan pentingnya upaya pelestarian lingkungan hidup (Jin & Cho, 2018). Perubahan ini menimbulkan urgensi sosio-ekonomi untuk mengembangkan berbagai produk yang dalam proses produksinya melalui proses yang tidak berdampak fatal terhadap kelestarian lingkungan hidup. Bagi berbagai produk yang tidak bisa sepenuhnya mengikuti tren ini, perubahan tetap diterapkan dengan semaksimal mungkin mengurangi berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, sebagai sebagian dari proses produksi atau manajemen suplai (Nath et al., 2020). Maka dari itu, kesadaran ini tidak hanya berdimensi sosial, namun juga ekonomi, karena kesadaran sosial akan dampak dari produk-produk tertentu telah mampu mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat sebagai konsumen (Hosta & Zabkar, 2021).

Indonesia sebagai negara dengan biodiversitas yang tinggi dan luas kawasan hijau yang signifikan, mempunyai peran besar dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya global melawan dampak perubahan iklim. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling merasakan dampak dari perubahan iklim, yang mengancam kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah kepulauan kecil, yang terancam oleh naiknya permukaan air laut (Wati et al., 2018). Tanggung jawab ini berdampak langsung terhadap ribuan flora dan fauna yang terdapat dalam wilayah Indonesia, yang ekosistemnya sangat bergantung kepada kelestarian alam. Namun sayangnya, Indonesia belakangan ini kerap dikritisi dalam kegagalannya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, akibat adanya beberapa peristiwa eksploitasi alam yang secara signifikan

mengancam kelestarian lingkungan hidup di Indonesia, serta bahkan berdampak terhadap kesejahteraan negara-negara tetangga. Salah satunya adalah kebakaran hutan akibat perluasan lahan yang asapnya telah menimbulkan polusi yang bahkan telah melintasi negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia (Fitriyanti & Gunawan, 2019).

Hingga saat ini, dampak kerusakan hutan akibat kebakaran tersebut belum pulih dan bahkan terus menyebar, hingga pada tahun 2022 pemerintah provinsi Riau masih harus menyatakan *state of emergency* (siaga darurat) dalam menghadapi musim kemarau (Suryadi & Winterflood, 2022). Permasalahan ini telah mencoreng nama baik Indonesia di mata komunitas internasional. Khususnya dalam kawasan ASEAN, Indonesia mengalami perselisihan hukum dengan negara-negara yang mengalami dampak dari asap kebakaran hutan yang melewati batas wilayah Indonesia (*transboundary haze*) (Quayle, 2018). Maka dari itu, muncul urgensi untuk meningkatkan upaya perlindungan lingkungan hidup, tidak hanya untuk memulihkan nama baik Indonesia di mata komunitas internasional, namun juga untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Urgensi sosio-ekonomi dalam konteks perlindungan lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam perkembangan agenda SDGs, khususnya jika faktor globalisasi dan pertumbuhan ekonomi untuk bersaing dengan pasar internasional juga diperhitungkan (Tang et al., 2020). Dalam konteks ini, aspek lingkungan tidak lagi hanya menjadi pertimbangan sekunder, namun juga merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang menjadi tujuan utama dari SDGs. Keterkaitan antara sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang sangat erat pada dasarnya membutuhkan pendekatan holistik dalam upaya pengelolaan, dan pemanfaatan, agar terbentuk keseimbangan antara pemanfaatan dan

perlindungan lingkungan hidup (Milne, 2017). Singkatnya, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi penting untuk memastikan bahwa kebutuhan generasi saat ini dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.

Perlindungan lingkungan hidup dalam konteks ini tidak hanya berperan dalam menjaga keberlangsungan ekosistem dan biodiversitas (Hahn et al., 2015), tetapi juga berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (Wu, 2013). Pada dasarnya, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat mencegah kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada mata pencaharian masyarakat, seperti dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata (Weatherdon et al., 2016). Dengan demikian, pemeliharaan lingkungan hidup menjadi sebuah keharusan, bukan hanya untuk menjaga keseimbangan ekologis, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Hal ini merupakan aspek kebijakan yang perlu untuk diprioritaskan, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, yang sebagian besar penduduknya bergantung langsung pada sumber daya alam untuk kehidupannya, karena terancam penghidupannya oleh penipisan sumber daya alam (Warren & Visser, 2016).

Dalam konteks IG, perlindungan lingkungan hidup merupakan elemen penting yang tidak terpisahkan. IG sebagai indikator yang menunjukkan asal-usul geografis suatu produk (Disemadi, 2024; Disemadi et al., 2023), pada hakikatnya memiliki nilai ekologis dan sosial dari daerah asal yang signifikan. Produk yang dilindungi oleh IG tidak lepas kaitannya dengan metode produksi yang ramah lingkungan dan mendukung keberlangsungan budaya serta tradisi lokal. Dengan demikian, perlindungan IG tidak hanya membantu upaya melestarikan keunikan produk tersebut, tetapi juga mempromosikan pengelolaan sumber daya alam yang

berkelanjutan dan praktik agrikultur yang berbasis pada kearifan lokal. Penerapan yang baik mengenai unsur-unsur ini akan membantu mempertahankan keseimbangan ekologi dan mendukung ekonomi lokal, yang kerap bergantung pada keberlanjutan sumber daya alam dan keunikan budaya.

Dampak sosio-ekonomi dari perlindungan lingkungan hidup dalam kerangka IG ini juga terlihat dalam potensi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi produsen lokal. Dengan adanya IG, produk lokal mendapatkan nilai tambah dan pengakuan yang lebih luas, yang dapat meningkatkan harga pasar dan menguntungkan para produsen secara langsung. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian teknik produksi tradisional dan pengetahuan lokal yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, IG juga dapat menjadi alat penting dalam *branding* dan pemasaran produk lokal di berbagai pasar, di mana keberlanjutan dan kearifan lokal dijadikan sebagai faktor utama nilai jual tinggi dari suatu produk (Deselnicu et al., 2013).

Maka dari itu, IG tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi melalui perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan peningkatan nilai pasar produk, tetapi juga berperan dalam mempromosikan dan melestarikan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini menciptakan sinergi antara tujuan perlindungan kekayaan intelektual dan pelestarian lingkungan. Melalui perlindungan IG, ada dorongan untuk mempertahankan teknik budidaya atau produksi yang lestari, yang pada akhirnya berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem lokal. Perlindungan ini tidak hanya menguntungkan produsen dan konsumen, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga

keseimbangan ekologis dan memperkaya warisan budaya, memperkuat hubungan antara kekayaan intelektual dan keberlanjutan lingkungan.

Meskipun secara teoritis hal ini dapat berjalan secara berkesinambungan, pemanfaatan IG tidak selalu berdampak positif terhadap kelestarian lingkungan. Berdasarkan sebuah studi, ditemukan bahwa pemanfaatan IG berdampak positif terhadap kelestarian lingkungan di negara-negara maju, dan berbanding terbalik di negara-negara berkembang (Milano & Cazella, 2021). Maka dari itu, terdapat urgensi dukungan dari ranah hukum semakin besar dalam konteks Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, serta kekayaan alam, termasuk di dalamnya potensi agrikultur yang besar. Pemanfaatan hal ini harus dijadikan bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yang memiliki ambisi besar dalam pasar perdagangan bebas di Asia Tenggara.

Tidak hanya memanfaatkan kearifan lokal dalam mengelola berbagai produk yang dilindungi oleh IG, dengan integrasi unsur hukum perlindungan lingkungan hidup ke dalam rezim IG di Indonesia, pemerintah juga dapat meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan wawasan keberlanjutan di berbagai masyarakat lokal, sebagai bentuk penyetaraan dan penyelerasan upaya dari pemerintah dan praktik sosio-ekonomi yang ada di masyarakat lokal. Dari sudut pandang teori hukum positivisme, implikasi hukum yang telah dijabarkan ini perlu dimanifestasikan ke dalam sistem hukum secara koheren, untuk mewujudkan keselarasan norma, yang kemudian diharapkan dapat mendukung penegakan hukum yang lebih baik (Ab. Halim & Amni, 2023), untuk mendukung perekonomian tanpa harus merusak lingkungan hidup.

B. Relevansi Perlindungan Lingkungan Hidup terhadap Indikasi Geografis

Potensi perlindungan lingkungan hidup melalui dimensi hukum kekayaan intelektual secara konseptual merupakan kesinambungan hukum yang unik, mengingat ranah hukum yang berbanding terbalik antara hukum privat dalam hukum kekayaan intelektual dan hukum publik dalam hukum perlindungan lingkungan hidup. Potensi kesinambungan melalui dimensi ini perlu difasilitasi secara hukum, agar pemerintah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lokal, dalam mengelola dan melestarikan lingkungan hidup, demi kepentingan publik dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga dapat digunakan sebagai bentuk *empowerment* atau pemberdayaan ekonomi lokal, agar dapat bersaing di perdagangan nasional dan internasional (Cei et al., 2018).

Untuk memulai analisis secara konseptual, IG perlu dijabarkan untuk menganalisis aspek-aspek yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perlindungan lingkungan hidup. IG merupakan salah satu rezim kekayaan intelektual, yang tujuannya tidak hanya untuk melindungi nama produk yang berasal dari lokasi tertentu, tetapi juga untuk melestarikan dan mengakui nilai unik yang melekat pada produk tersebut sebagai hasil dari karakteristik alamiah dan budaya di daerah asalnya (Blakeney & Alemu, 2016). Dalam beberapa IG tertentu, praktik untuk menjaga kelestarian unsur alamiah dapat merupakan bagian tak terpisahkan dari IG, seperti dalam produk katun Uganda, yang harus mendapatkan cahaya matahari yang cukup dalam lingkungan aslinya, serta penggunaan alat tertentu yang dapat menjaga kualitas kealamian dari produk katun tersebut (Blakeney & Alemu, 2016). Nilai unik lain yang dimaksud adalah faktor geografis seperti iklim, kualitas tanah, dan keahlian tradisional masyarakat lokal dalam pembuatan

atau pengolahan produk tertentu, yang semuanya merupakan bagian tak terpisahkan dari proses produksi (Ningsih et al., 2019). Konsep ini tidak hanya mendukung pelestarian metode produksi tradisional dan pengetahuan lokal (Cardoso et al., 2022), tetapi juga mempromosikan keberlanjutan lingkungan dengan mendorong praktik yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab (Datta et al., 2024).

Selain itu, IG memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal dengan memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi kriteria ketat yang dapat memakai nama terkait, sehingga menambah nilai ekonomi dan memperkuat identitas kultural daerah tersebut. Maka dari itu, IG tidak hanya berperan sebagai alat hukum untuk perlindungan kekayaan intelektual, tetapi juga sebagai medium untuk memelihara warisan budaya dan lingkungan, memperkuat ikatan antara produk, tempat, dan masyarakat, serta membentuk identitas dan kebanggaan regional. Unsur lokal ini sangat berkaitan erat dengan perlindungan lingkungan hidup, di mana peran dan dampak yang dialami oleh masyarakat lokal sebagai sebuah komunitas dapat dijadikan dasar berbagai tindakan hukum (Amiq et al., 2024). Mengingat indikasi geografis merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual komunal (Harding et al., 2024), sudah sepatutnya unsur perlindungan lingkungan hidup dikombinasikan, mengingat adanya kepentingan Bersama komunitas lokal (Wesna & Astara, 2024)

Selanjutnya, lingkungan hidup perlu dijabarkan untuk menganalisis keterkaitan dengan IG, khususnya dalam konteks perlindungan lingkungan hidup sebagai upaya mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, terdapat beberapa aspek penting seperti konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan upaya pengurangan polusi (Belletti et al., 2015). Melalui

upaya ini, lingkungan hidup yang terjaga dan dapat dimanfaatkan hingga masa depan, akan menunjang kualitas dan keberlanjutan produk-produk yang dilindungi oleh IG (Silva Martins et al., 2024). Kestinambungan antara manfaat sosio-ekonomi dan lingkungan hidup ini merupakan poin penting dari pemanfaatan IG, yang masih dapat terus ditelusuri secara hukum, untuk mengedepankan agenda SDGs di Indonesia.

IG juga perlu untuk dijabarkan melalui ranah hukum, untuk menjamin kepastian hukum dan menggali potensi perlindungan (Fernandez-Mena et al., 2023), serta kaitannya dengan konteks perlindungan lingkungan hidup. Indonesia menggunakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan IG) sebagai dasar hukum utama dalam melindungi IG. UU Merek dan IG mendefinisikan Indikasi Geografis sebagai penanda yang menunjuk wilayah asal sebuah produk atau barang, di mana faktor lingkungan geografis termasuk unsur alam dan manusia, atau gabungan keduanya, memberi karakteristik, reputasi, dan kualitas unik pada produk atau barang tersebut. Kaitan ini menjadikan IG sebagai rezim yang berperan penting dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup (Zahida et al., 2021). Tidak hanya itu, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor manusia yang juga merupakan bagian penting dari IG juga dapat dikaitkan dengan Indikasi Geografis, khususnya dalam berbagai proses pengolahan dan produksi produk yang memang menggunakan metode-metode yang ramah lingkungan. Secara keseluruhan, IG dapat dikatakan tidak terpisahkan dari konseptualisasi dan penerapan SDGs (Kastowo & Christiani, 2024), karena keterkaitannya dengan beberapa aspek SDGs seperti perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan sosio-ekonomi dalam konteks kesetaraan, yang sangat relevan bagi masyarakat lokal (Zhang et al., 2024).

Berdasarkan analisis normatif UU Merek dan IG, tidak terdapat kaitan antara IG dan upaya perlindungan lingkungan hidup, baik itu dalam definisi, persyaratan substantif, persyaratan administratif, maupun ketentuan pidana. Manifestasi kaitan perlindungan lingkungan hidup dalam UU Merek dan IG justru hanya dikaitkan dengan pengaturan Merek, seperti dalam Pasal 100 ayat (3) yang melarang beredarnya produk yang melanggar ketentuan kesamaan merek, sekaligus merusak lingkungan hidup. Tidak adanya manifestasi kaitan konseptual dalam tatanan normatif ini sangat disayangkan dan bahkan dipertanyakan, khususnya karena adanya keterkaitan antara Merek yang secara substantif tidak berkaitan secara langsung dengan faktor alam, sedangkan IG yang jelas kaitannya dengan faktor alam justru tidak dikaitkan secara normatif dengan upaya perlindungan lingkungan hidup. Dalam teori positivisme hukum menurut H.L.A. Hart, sistem hukum terdiri dari aturan primer yang mengatur perilaku substantif dan aturan sekunder yang mengatur cara pembentukan, perubahan, dan penegakan hukum (Howarth & Stark, 2018). Ketiadaan aturan primer dalam UU Indikasi Geografis yang secara eksplisit mengatur perlindungan lingkungan menunjukkan adanya kesenjangan normatif yang signifikan, karena hukum tidak mengatur aspek yang secara materiil justru menjadi bagian mendasar dari objek yang dilindungi.

C. Usulan Model Konstruksi Normatif

Perlindungan hidup merupakan aspek penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam dinamika sosio-ekonomi serta bagaimana hal tersebut berdampak terhadap kesadaran akan pentingnya upaya konkret untuk melindungi lingkungan hidup. Kerangka agenda yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup sebenarnya

sudah disusun melalui *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yang berisi kerangka agenda pembangunan hingga 2030 (Trifita & Amaliyah, 2020). Namun pemanfaatan SDGs sebuah kerangka konseptualisasi dapat terus dikembangkan agar dapat mencakup isu-isu lain yang relevan, termasuk mengenai hukum kekayaan intelektual dan perlindungan lingkungan hidup, khususnya melalui pengembangan rezim indikasi geografis (Falasco et al., 2024). Hal ini didasarkan kepada cakupan konsepsi SDGs yang luas dan memang tidak bisa terlepas dari berbagai unsur multi-disiplin, khususnya dalam ranah akademik (Sorooshian, 2024).

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam analisis UU Merek dan IG, tidak adanya kaitan normatif untuk mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup merupakan peluang yang tidak dimaksimalkan oleh sistem hukum Indonesia. Untuk mendukung penerapan agenda SDGs melalui rezim IG, perlu dilakukan pengembangan hukum agar rezim IG dapat memfasilitasi keterkaitan perlindungan IG dengan upaya perlindungan lingkungan hidup. Hal ini dapat mendukung penerapan agenda SDGs di Indonesia, khususnya SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim.

Indonesia mengacu kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai kerangka hukum utama dalam mengatur mengenai berbagai dinamika perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Ladan, 2018). Berdasarkan UU PPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terkoordinasi dan menyeluruh yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi lingkungan serta menghindari pencemaran dan kerusakan. Upaya perlindungan dan pengelolaan ini meliputi strategi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pemeliharaan, pengendalian, dan

penegakan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU PPLH. Namun, UU PPLH tidak jarang menghadapi tantangan dalam penerapan hukum serta tidak jarang mendapat kritik karena tidak mampu secara normatif mencakup berbagai aspek perlindungan lingkungan hidup yang relevan dalam konteks SDGs (Qisa'i, 2020), yang sangat penting mengingat semakin dekatnya *deadline* yang ditetapkan pada tahun 2030 (Pedercini et al., 2020).

Dari sudut pandang teori hukum positivisme, pengaturan yang terdapat dalam UU PPLH telah memberikan kerangka aturan primer yang memadai, meskipun kerap dikritik karena kurangnya aspek-aspek khusus yang berkaitan dengan SDGs, yang sejatinya merupakan bentuk manifestasi aturan sekunder. Pengembangan norma hukum dari aturan primer yang sudah terdapat dalam UU PPLH ini, dapat difasilitasi dengan mengembangkan kerangka hukum lain, yang kemudian direferensikan kembali ke prinsip-prinsip mendasar yang terdapat di dalam UU PPLH. Dalam konteks indikasi geografis, sebagaimana yang telah digarisbawahi sebelumnya, sayangnya hal ini tidak diwujudkan, sehingga menimbulkan urgensi konstruksi hukum baru yang dapat menjawab kesenjangan normatif ini.

Mengingat adanya tantangan mendasar yang dihadapi Indonesia dalam ketergantungannya terhadap UU PPLH, pemerintah harus terus mencari cara untuk melakukan reformasi hukum terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik itu secara langsung dengan merevisi UU PPLH, atau memanfaatkan kerangka hukum lain yang relevan. Peningkatan upaya perlindungan lingkungan hidup ini dapat difasilitasi melalui revisi UU Merek dan Indikasi Geografis maupun pembuatan

peraturan pelaksana terkait peraturan perundang-undangan tersebut, dengan UU PPLH sebagai acuan utama dalam penerapan SDG 12 dan SDG 13.

Tabel 1: Model Konstruksi Normatif terkait Perlindungan

| Aspek | Konstruksi Normatif |
|---------------------|---|
| Perencanaan | Merancang strategi jangka panjang yang mengintegrasikan IG dengan kebijakan perlindungan lingkungan tertentu, seperti <i>buffer zone</i> untuk melindungi biodiversitas (Liu et al., 2016). |
| Pemanfaatan | Memanfaatkan IG untuk mengembangkan praktik pertanian dan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang dapat didukung ketentuan pidana terkait produk IG yang merusak kelestarian lingkungan hidup, serta praktik greenwashing atau klaim praktik produksi berkelanjutan yang tidak didasari bukti apa pun. |
| Pengendalian | Mengendalikan aktivitas yang dapat merusak lingkungan dalam wilayah IG, termasuk pembatasan penggunaan bahan kimia dan limbah industri yang berdampak negatif terhadap faktor alam yang merupakan karakteristik dari IG tersebut. |
| Pemeliharaan | Memelihara kualitas lingkungan dalam wilayah IG melalui upaya konservasi dan restorasi ekosistem, khususnya yang dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan faktor alam yang digunakan dalam IG. |

| | |
|------------------------|--|
| Pengawasan | Mengintegrasikan mekanisme pendaftaran IG ke dalam upaya pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan menjadikan analisis risiko dampak terhadap lingkungan hidup sebagai salah satu kerangka persyaratan. |
| Penegakan Hukum | <ol style="list-style-type: none">1. Mengintegrasikan analisis risiko dampak lingkungan dalam dari pihak Tim Ahli Indikasi Geografis ke dalam pemeriksaan substantif IG, yang dalam Pasal 58-60 UU Merek dan IG masih rancu.2. Membentuk mekanisme penelitian kualitas dan karakteristik IG secara rutin, yang dalam Pasal 62 UU Merek dan IG hanya dilakukan atas inisiatif Tim Ahli Indikasi Geografis atau laporan masyarakat. |

Sumber: Analisis Normatif dari Sumber Hukum Primer Indonesia

Konstruksi normatif di atas dapat diterapkan dalam pengembangan hukum rezim Indikasi Geografis yang sudah sepatutnya di selaraskan dengan upaya perlindungan hidup sebagai manifestasi nyata dari penerapan agenda SDG 12 dan SDG 13. Kebijakan seperti *buffer zone* atau kebijakan lingkungan hidup lainnya dapat digunakan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup (Hoffmann, 2022), yang dapat divariasikan sesuai dengan faktor alam yang digunakan dalam sebuah IG. Konstruksi normatif terkait ketentuan pidana penting untuk menutupi batasan normatif yang terdapat dalam pengaturan Merek namun tidak berlaku untuk IG. Pembatasan terhadap penggunaan bahan kimia yang berbahaya terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam penerapan SDGs, khususnya SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Persyaratan pendaftaran IG kemudian dapat mengharuskan adanya analisis risiko

mengenai dampak lingkungan hidup dari pemanfaatan faktor alam yang digunakan dalam IG. Untuk memperkuat penerapan model konstruksi normatif ini, perlu ada rekontekstualisasi peran Tim Ahli Indikasi Geografis yang dalam UU Merek dan IG tidak secara konkret dijelaskan mekanisme pelaksanaan perannya.

Pada dasarnya model konstruksi normatif ini didasarkan kepada pemahaman positivistik, di mana norma hukum dianggap berperan sangat penting terhadap bagaimana tujuan suatu kerangka hukum dapat dipenuhi melalui penegakan hukum. Maka dari itu, aspek-aspek yang terdapat dalam model konstruksi normatif ini sepenuhnya berasal dari kesenjangan normatif yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, yang dipadukan dengan langkah praktis. Model konstruksi normatif ini dapat diaplikasikan dalam pengembangan hukum mengenai Indikasi Geografis. Hal ini dapat dimanifestasikan melalui revisi peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengembangan normatif yang ditawarkan oleh model konstruksi normatif ini juga dapat menyeleraskan sektor hukum kekayaan intelektual dengan agenda besar pemerintah seperti SDGs, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif yang dipadukan dengan teori hukum positivisme terhadap kerangka hukum Indikasi Geografis di Indonesia, penelitian ini mengidentifikasi ketidaksinambungan fundamental dalam sistem regulasi yang menghambat integrasi perlindungan lingkungan hidup dalam rezim IG. Ketidaksinambungan ini termanifestasi dalam

ketidakkonsistenan normatif Pasal 100 ayat (3) UU Merek dan IG yang mengaitkan kerusakan lingkungan dengan pelanggaran merek, tetapi mengabaikan IG-meskipun IG secara konseptual lebih bergantung pada faktor alam. Isolasi regulatoris antara UU Merek dan IG dengan UU PPLH menciptakan kekosongan hukum dalam upaya perlindungan lingkungan berbasis kekayaan intelektual, sementara absennya mekanisme verifikasi lingkungan dalam prosedur pendaftaran IG bertentangan dengan logika internal IG sebagai produk yang bergantung pada kualitas lingkungan.

Ketidaksinambungan ini menunjukkan kegagalan sistem hukum positif Indonesia dalam mengakomodasi interdependensi antara rezim hukum privat (IG) dan publik (lingkungan), dengan implikasi hukum signifikan. Model konstruksi normatif yang diusulkan-dengan penekanan pada revisi persyaratan substantif pendaftaran IG untuk memasukkan analisis risiko lingkungan, buffer zones, dan sanksi pidana khusus-menawarkan solusi konkret untuk mengisi kekosongan hukum melalui amandemen UU No. 20/2016. Implementasi model ini akan berdampak pada restrukturisasi hubungan institusional antara Kemenkumham dan KLHK, memaksa pembentukan mekanisme koordinasi lintas-sektoral yang belum pernah ada sebelumnya. Secara yuridis, revisi UU Merek dan IG untuk memasukkan komponen lingkungan akan memperkuat komitmen Indonesia terhadap Perpres No. 59/2017 tentang SDGs, membuka peluang bagi Indonesia untuk mengejar tujuan SDGs yang lebih meluas dan sensitif terhadap kepentingan komersial dan keberlanjutan alam.

Usulan model konstruksi normatif dalam penelitian ini dapat diterapkan dalam bentuk revisi peraturan perundang-undangan, maupun dalam bentuk peraturan pelaksana dari pengaturan mendasar

yang sudah terdapat dalam UU Merek dan IG. Kemudian, keterbatasan penelitian ini terdapat pada temuan yang sepenuhnya bersifat normatif, yang selanjutnya perlu diperkuat oleh data empiris oleh penelitian-penelitian lanjutan, khususnya untuk menganalisis dampak Indikasi Geografis terhadap kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab. Halim, M. 'Afifi, & Amni, S. Z. (2023). Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 51–61. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>
- Ali, M. (2022). Overcoming the Dilemma between the Clarity and Flexible Norms in Environmental Offenses. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i2.18279>
- Almusawir, A., Kamsilaniah, K., & Juliati, J. (2022). Protection of the Economic Rights of Geographical Indication Holders in the Indonesian Trademark and Geographical Indication Law. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 5(3), 128–141. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2022.v05i03.006>
- Amiq, B., Borman, M. S., Taufik, M., Aranggraeni, R., Astuti, P., Aimim-Tham, S., & Aminah, A. (2024). Environmental Damage: Community Lawsuit Against The Government Over Industrial Business Licenses. *LAW REFORM*, 20(1), 1–21. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i1.61176>
- Barrera, A. G. (2020). Geographical indications for UN sustainable development goals: Intellectual property, sustainable development and M&E systems. *International Journal of Intellectual Property Management*, 10(2), 113–173. <https://doi.org/10.1504/IJIPM.2020.108099>
- Belletti, G., Marescotti, A., Sanz-Cañada, J., & Vakoufaris, H. (2015). Linking protection of geographical indications to the environment: Evidence from the European Union olive-oil sector. *Land Use Policy*, 48, 94–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.05.003>
- Blakeney, M., & Alemu, G. M. (2016). Geographical Indications in Africa: Opportunities, Experiences and Challenges. *European Intellectual Property Review*, 38(5), 1–29.

- Cardoso, V. A., Lourenzani, A. E. B. S., Caldas, M. M., Bernardo, C. H. C., & Bernardo, R. (2022). The benefits and barriers of geographical indications to producers: A review. *Renewable Agriculture and Food Systems*, 37(6), 707–719. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S174217052200031X>
- Cei, L., Defrancesco, E., & Stefani, G. (2018). From geographical indications to rural development: A review of the economic effects of European Union policy. *Sustainability (Switzerland)*, 10(10), 1–21. <https://doi.org/10.3390/su10103745>
- Datta, S., Manchikanti, P., & Bhattacharya, N. S. (2024). Comparative Perspectives on the Protection of Food Geographical Indications in Asian Countries. *Asian Journal of Comparative Law*, 19(1), 89–106. <https://doi.org/DOI: 10.1017/asjcl.2024.2>
- Deselnicu, O. C., Costanigro, M., Souza-Monteiro, D. M., & Thilmany McFadden, D. (2013). A meta-analysis of geographical indication food valuation studies: What drives the premium for origin-based labels? *Journal of Agricultural and Resource Economics*, 38(2), 204–219.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Disemadi, H. S. (2023). *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Rajawali Pres.
- Disemadi, H. S. (2024). The Ratification of Geneva Act 2015 as Geographical Indication Protection: The Impact for Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.26532/jph.v11i1.36107>
- Disemadi, H. S., Sudirman, L., Tan, D., & Situmeang, A. (2023). The Dichotomy of Traditional Cuisine Protection in Indonesia: Geographical Indications vs. Traditional Knowledge. *Jurnal Hukum Novelty*, 14(2). <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.a27282>
- Falasco, S., Caputo, P., & Garrone, P. (2024). Can Geographical Indications promote environmental sustainability in food supply chains? Insights from a systematic literature review. *Journal of Cleaner Production*, 444, 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.141100>
- Fernandez-Mena, H., Guilpart, N., Lagacherie, P., Le Roux, R., Plaige, M., Dumont, M., Gautier, M., Graveline, N., Touzard, J.-M., Hannin, H., & Gary,

- C. (2023). Grapevine yield gap: identification of environmental limitations by soil and climate zoning in the region of Languedoc-Roussillon (South of France). *OENO One*, 57(2), 361–379. <https://doi.org/10.20870/oeno-one.2023.57.2.7246>
- Fitriyanti, F., & Gunawan, Y. (2019). Post-Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution: How to Settle the Dispute Settlement? *Hasanuddin Law Review*, 5(3), 253–265. <https://doi.org/10.20956/halrev.v5i3.1541>
- Girard, S. (2022). Can Geographical Indications promote sustainable shellfish farming? The example of Bay of Mont-Saint-Michel mussels. *Marine Policy*, 135, 1–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104845>
- Guareschi, M., Mancini, M. C., & Arfini, F. (2023). Geographical Indications, public goods and sustainable development goals: A methodological proposal. *Journal of Rural Studies*, 103, 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103122>
- Hahn, T., McDermott, C., Ituarte-Lima, C., Schultz, M., Green, T., & Tuvendal, M. (2015). Purposes and degrees of commodification: Economic instruments for biodiversity and ecosystem services need not rely on markets or monetary valuation. *Ecosystem Services*, 16, 74–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2015.10.012>
- Harding, D., Lukman, K. M., Palar, M. R. A., & Kohsaka, R. (2024). Geographical indication in Indonesia: A review on the spatial distribution and classification of geographical indication-registered products and -related publications. *The Journal of World Intellectual Property*, early-view(early-view), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jwip.12332>
- Hoffmann, S. (2022). Challenges and opportunities of area-based conservation in reaching biodiversity and sustainability goals. *Biodiversity and Conservation*, 31(2), 325–352. <https://doi.org/10.1007/s10531-021-02340-2>
- Hosta, M., & Zabkar, V. (2021). Antecedents of Environmentally and Socially Responsible Sustainable Consumer Behavior. *Journal of Business Ethics*, 171(2), 273–293. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04416-0>
- Howarth, D., & Stark, S. W. (2018). H.L.A. Hart's secondary rules: what do 'officials' really think? *International Journal of Law in Context*, 14(1), 61–86. <https://doi.org/DOI:10.1017/S1744552317000192>
- Jin, B., & Cho, H. J. (2018). Examining the role of international entrepreneurial

- orientation, domestic market competition, and technological and marketing capabilities on SME's export performance. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 33(5), 585–598. <https://doi.org/10.1108/JBIM-02-2017-0043>
- Kaplan, J. (2017). Attitude and the normativity of law. *Law and Philosophy*, 36(5), 469–493. <https://doi.org/10.1007/s10982-017-9304-6>
- Kastowo, C., & Christiani, T. A. (2024). The Urgency of Regional Regulations Regarding Natural Habitat in Sustainable Protection of Geographical Indications. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2626. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2626>
- Kimura, J., & Rigolot, C. (2021). The potential of geographical indications (Gi) to enhance sustainable development goals (sdgs) in Japan: Overview and insights from Japan Gi Mishima potato. *Sustainability (Switzerland)*, 13(2), 1–12. <https://doi.org/10.3390/su13020961>
- Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 107–120.
- Ladan, M. T. (2018). Achieving Sustainable Development Goals Through Effective Domestic Laws and Policies on Environment and Climate Change. *Environmental Policy and Law*, 48(1), 42–63. <https://doi.org/10.3233/EPL-180049>
- Liu, G., Zhang, Q., Yin, G., & Musyimi, Z. (2016). Spatial distribution of geographical indications for agricultural products and their drivers in China. *Environmental Earth Sciences*, 75(7), 612–621. <https://doi.org/10.1007/s12665-016-5426-7>
- Milano, M. Z., & Cazella, A. A. (2021). Environmental effects of geographical indications and their influential factors: A review of the empirical evidence. *Current Research in Environmental Sustainability*, 3, 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.crsust.2021.100096>
- Milne, B. T. (2017). Elements of a Holistic Theory to Meet the Sustainability Challenge. *Systems Research and Behavioral Science*, 34(5), 553–563. <https://doi.org/10.1002/sres.2493>
- Nath, S. D., Eweje, G., & Sajjad, A. (2020). The hidden side of sub-supplier firms' sustainability – an empirical analysis. *International Journal of Operations & Production Management*, 40(12), 1771–1799. <https://doi.org/10.1108/IJOPM-05-2019-0403>

- Ningsih, A. S., Waspiyah, W., & Salsabilla, S. (2019). Indikasi Geografis atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah. *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 105–120. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p105-120>
- Pajrin, R., Wiwoho, J., Imanullah, M., & Pujiyono, P. (2021). Legal Protection of Geographical Indications in Indonesia from the Perspective of UU Number 20, 2016 concerning the Trademarks and Geographical Indications. *Proceedings of the 1st Tidar International Conference on Advancing Local Wisdom Towards Global Megatrends, TIC 2020*, 1–7. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2020.2311867>
- Pedercini, M., Arquitt, S., & Chan, D. (2020). Integrated simulation for the 2030 agenda†. *System Dynamics Review*, 36(3), 333–357. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/sdr.1665>
- Qisa’i, A. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) and Challenges of Policy Reform on Asset Recovery in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 17(2), 231–252. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.2.785>
- Quayle, L. (2018). Indonesia, the ASEAN Socio-Cultural Community, and the contingent profile of regional ‘great-power management.’ *Pacific Review*, 31(2), 131–150. <https://doi.org/10.1080/09512748.2017.1327450>
- Silva Martins, L. O., de Oliveira, V. R. V., Lora, F. A., Fraga, I. D., Braga Saldanha, C., Silva, D. T., Alves Pereira, M. G., & Silva, M. S. (2024). Geographic Indications, Sustainability and Sustainable Development: A Bibliometric Analysis. *Journal of Scientometric Research*, 13(3), 919–934. <https://doi.org/10.5530/jscires.20041231>
- Sinaga, A. P. (2018). Aspek Inovasi dan Teknologi Dalam Pengembangan Kawasan Danau Toba di Kabupaten Samosir. *Inovasi*, 15(1), 33–47. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v15i1.40>
- Sorooshian, S. (2024). The sustainable development goals of the United Nations: A comparative midterm research review. *Journal of Cleaner Production*, 453, 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142272>
- Suryadi, & Winterflood, J. (2022, April). *Indonesia’s Riau province declares state of emergency ahead of fire season*. Mongabay.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336. <https://jurnal.um->

tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601

- Tang, S., Wang, Z., Yang, G., & Tang, W. (2020). What are the implications of globalization on sustainability?-A comprehensive study. *Sustainability (Switzerland)*, 12(8), 1–11. <https://doi.org/10.3390/SU12083411>
- Trifita, A., & Amaliyah, R. (2020). Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). *Global and Policy Journal of International Relations*, 8(2), 159–174. <https://doi.org/10.33005/jgp.v8i02.2413>
- Vandecandelaere, E., Samper, L. F., Rey, A., Daza, A., Mejía, P., Tartanac, F., & Vittori, M. (2021). The geographical indication pathway to sustainability: A framework to assess and monitor the contributions of geographical indications to sustainability through a participatory process. *Sustainability (Switzerland)*, 13(14), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su13147535>
- Warren, C., & Visser, L. (2016). The Local Turn: an Introductory Essay Revisiting Leadership, Elite Capture and Good Governance in Indonesian Conservation and Development Programs. *Human Ecology*, 44(3), 277–286. <https://doi.org/10.1007/s10745-016-9831-z>
- Wati, V. O., Apresian, S. R., & Dewi, E. (2018). The Collaboration Between Indonesia and Pasific Island Countries in Facing Environmental Challenges. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1), 137–148. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2834.137-148>
- Weatherdon, L. V, Magnan, A. K., Rogers, A. D., Sumaila, U. R., & Cheung, W. W. L. (2016). Observed and Projected Impacts of Climate Change on Marine Fisheries, Aquaculture, Coastal Tourism, and Human Health: An Update. *Frontiers in Marine Science*, 3, 1–21.
- Wesna, P. A. S., & Astara, W. W. (2024). The Urgency of Protecting Communal Intellectual Property of Kamasan Klungkung Wayang Paintings Through Geographical Indications to Improve Community Welfare. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(3), e3229. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i3.3229>
- Wu, J. (2013). Landscape sustainability science: ecosystem services and human well-being in changing landscapes. *Landscape Ecology*, 28(6), 999–1023. <https://doi.org/10.1007/s10980-013-9894-9>
- Yessiningrum, W. R. (2015). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*,

3(1).

Zahida, I. M., Putri, S. R., & Wicaksono, A. S. (2021). Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(2), 309–326.

<https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p09>

Zappalaglio, A. (2023). The law of geographical indications at the centre of the European green deal. *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 18(8), 557–558. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpad043>

Zhang, S., Sun, Y., Wang, Y., & Lin, X. (2024). Geographical indication, agricultural development and the alleviation of rural relative poverty. *Sustainable Development*, 32(5), 5764–5780.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/sd.2997>